

**DESAIN SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
DENGAN SATU PASANGAN CALON  
DI KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015 DAN KABUPATEN PATI TAHUN 2017**

**Irfan Darmawan<sup>1</sup>**

**ABSTRAK**

Pemilihan umum sejatinya adalah sarana mengkonversi suara rakyat (pemilih) menjadi kursi (jabatan). Proses konversi ini membutuhkan surat suara, surat suara berfungsi sebagai media komunikasi dan sarana konversi. Bentuk, format, tata letak dan tata cara penandaan merupakan sebagian dari desain surat suara. Pemahaman pemilih terhadap desain suara sangat menentukan apakah suara pemilih bisa dikonversi menjadi kursi atau tidak. Salah satu indikator 8 (delapan) Parameter Pemilu Demokratik bahwa setiap suara dihitung, dihitung secara setara (*every vote counts and count equally*) dan dihitung secara sah. Penelitian dilakukan untuk mencari apa saja kelemahan desain surat suara pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon di Kabupaten Blitar Tahun 2015 dan Kabupaten Pati Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan kelemahan desain surat suara diantaranya pada instruksi cara coblos yang tidak jelas dan kolom kosong yang tidak berikan nama. Dampaknya pemilih menjadi tidak paham, salah atau keliru mencoblos surat suara, sehingga merugikan pemilih karena suaranya menjadi tidak sah dan juga merugikan peserta pemilu karena suaranya menjadi berkurang.

Kelemahan yang muncul pada desain surat suara dikarenakan ada ketentuan yang belum diatur dan ada juga kelemahan yang berasal dari keputusan KPU RI dalam hal mengatur desain surat suara. Rekomendasi dari penelitian ini adalah desain surat suara baru yang lebih mudah dipahami oleh pemilih, sehingga pemilih tidak keliru dalam mencoblos dan suaranya sah. Simulasi pemungutan suara terhadap desain surat suara yang baru sudah dilakukan kepada pemilih.

Kata kunci : Surat Suara, Desain Surat Suara, Pemilu Demokratik.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Politik, Peminatan Tata Kelola Pemilu, Universitas Airlangga. Email: pulsaabiz@gmail.com (NIM.071514453017)

## PENDAHULUAN

Pemilu sejatinya adalah sarana mengkonversi suara rakyat (pemilih) menjadi kursi (jabatan) penyelenggara negara, baik eksekutif maupun legislatif dalam lingkup nasional maupun lokal. Pelaksanaan pemilu diperlukan sistem pemilu (*electoral system*), proses penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu (*electoral processes*) dan sarana konversi suara rakyat (*means of conversion*) atau logistik pemilu. Salah satu logistik pemilu adalah surat suara, fungsinya sebagai media komunikasi dan sarana konversi suara menjadi kursi. Bentuk, format, tata letak dan tata cara penandaan atau pencoblosan merupakan sebagian dari desain surat suara, penelitian tentang desain surat suara sangat penting dilakukan karena. Desain surat suara yang buruk dapat meningkatkan jumlah suara tidak sah dan juga bisa mengakibatkan salah coblos

Persoalan desain surat suara juga terjadi pada Pilkada dengan satu pasangan calon di Kabupaten Blitar Tahun 2015 dan Kabupaten Pati Tahun 2017 dengan calon tunggal memunculkan desain surat suara yang baru pertama kali digunakan oleh KPU RI, sehingga kemampuan masyarakat untuk memahami tidak maksimal. Prinsip umum yang mendasari setiap desain surat suara adalah bahwa semakin sederhana desain surat suara maka semakin efektif dalam mengkonversi suara. Semua kategori pemilih harus diberikan kemudahan untuk memberikan pilihannya pada surat suara yang digunakan. Desain surat suara memiliki dua aspek penting dalam proses pemungutan suara, yaitu : 1) Kemampuan pemilih untuk memahami, memilih calon atau partai, dan pilihan tersebut dihitung sah. 2) Akurasi penghitungan suara., kolom pilihan yang terlalu kecil dapat menyebabkan penandaan bisa saling tumpang tindih dengan kolom lainnya.

Desain surat suara dapat dianggap baik ketika jumlah suara tidak sah berada pada angka di bawah 1 (satu) persen sehingga dapat diartikan adanya keinginan melindungi suara pemilih. Pemilih dapat memberikan suaranya pada calon

yang memang dikehendaki. Jangan sampai pilihan pemilih ternyata dihitung oleh KPU tidak seperti yang diharapkan diakibatkan karena “salah coblos”. Artinya desain surat suara mampu memberi pesan kepada pemilih sehingga pemilih bisa menentukan pilihan dan dihitung oleh KPU seperti yang dia pilih. sehingga pemilih bisa memilih sesuai dengan keinginannya.

Ketika sebuah desain surat suara tidak berpihak pada seluruh golongan kategori pemilih maka hal ini akan menurunkan kualitas demokrasi. Desain surat suara yang baik harus berpihak kepada seluruh pemilih termasuk pemilih dengan kebutuhan khusus seperti pemilih dengan kemampuan baca tulis yang rendah, pemilih lanjut usia, maupun pemilih disabilitas, utamanya yang memiliki keterbatasan penglihatan. Rumusan Masalah untuk mengidentifikasi apa saja kelemahan-kelemahan desain surat suara pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon di Kabupaten Blitar Tahun 2015 dan Kabupaten Pati Tahun 2017. Tujuan penelitian adalah Mengevaluasi dan merekomendasi KPU tentang desain surat suara pilkada dengan satu pasangan calon yang menjamin suara setiap pemilih dikonversi menjadi kursi.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi apa saja kelemahan-kelemahan desain surat suara pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon di Kabupaten Blitar Tahun 2015 dan Kabupaten Pati Tahun 2017?.

## TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mengevaluasi Desain Surat Suara Pemilihan Kepala Daerah dengan Satu Pasangan Calon di Kabupaten Blitar Tahun 2015 dan Kabupaten Pati Tahun 2017.
- 2) Memberikan rekomendasi kepada KPU tentang desain surat suara pilkada

dengan satu pasangan calon yang menjamin suara setiap pemilih dikonversi menjadi kursi

### **KERANGKA KONSEPTUAL**

Analisis desain surat suara pilkada dengan satu pasangan calon menggunakan konsep desain surat suara yang ideal dari *ACE The Electoral Knowledge Network*. Konsep ini berasal diadopsi dari berbagai perjanjian internasional dan pengalaman-pengalaman dari negara lain yang ditulis para ahli dan peneliti pemilu. Analisis data, informasi dan Penyajian data yang dilakukan peneliti adalah untuk mencari kelemahan desain surat suara pada pilkada Kabupaten Blitar tahun 2015 dan pilkada Kabupaten Pati tahun 2017.

### **KERANGKA DASAR TEORI**

#### **Pemilu Demokratik**

Pasal 22E ayat (1) Undang –Undang Dasar 1945 menyatakan 7 (tujuh) asas Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Disebutkan juga pemilu dilaksanakan “setiap lima tahun sekali”, secara implisit bisa disimpulkan bahwa, asas pemilu juga mengenal diistilah “Periodik” yaitu penyelenggraan pemilu dilaksanakan secara berkala. Undang-undang pemilu di Indonesia kemudian ditambahkan asas integritas yang terdiri dari transparan dan akuntabel.

Langsung bisa diartikan bahwa pemilih memberikan hak suaranya secara langsung pada hari pemungutan, tidak boleh diwakilkan atau melalui perantara. Asas umum bahwa setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam undang-undang dapat ikut serta dalam pemilu, tidak ada perbedaan perlakuan suku, ras, agama maupun golongan tertentu. Bebas dapat diartikan bahwa pemilih dalam memberikan hak suaranya bebas dari tekanan dan atau paksaan dari pihak manapun, keinginan memberikan suara harus sesuai dengan kehendak hati yang muncul dari dalam diri sendiri. Rahasia dapat diartikan bahwa suara yang sudah diberikan pemilih, melalui surat suara menjadi kerahasiaan mutlak milik pemilih itu sendiri. Pihak lain tidak berhak untuk mengetahui apa yang sudah menjadi pilihan

pemilih kecuali jika pemilih tersebut berkenan memberitahukannya.

Asas transparansi dan akuntabel lebih ditujukan kepada penyelenggara pemilunya. Transparansi dalam pemilu yaitu keterbukaan informasi seluas-luasnya untuk masyakat umum, masyarakat berhak mengetahui apa-apa yang dikerjakan dan apa saja yang tidak dilakukan oleh penyelenggara pemilu. akuntabilitas dapat diartikan tingkat kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu dengan cara menjawab semua pertanyaan yang diajukan.

Penelitian ini berkaitan erat dengan asas pemilu bebas, asas bebas merupakan bagian dari proses pemungutan suara, dimana pemilih dalam memberikan suara di tempat pemungutan suara sesuai dengan keyakinan dan keinginan dari dalam dirinya sendiri. Tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak luar manapun, termasuk pengaruh dari tampilan pada surat suara. Asas-asas tersebut dicantumkan sebagai ukuran dalam menilai kualitas pemilu untuk mewujudkan pemilu demokratik.

Asas-asas pemilu demokratik yang diadopsi Indonesia kedalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang pemilu pada dasarnya merupakan penjabaran Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB, yang kemudian dijabarkan kembali kedalam berbagai jenis hak asasi manusia, seperti Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Ramlan Surbakti kemudian mengajukan 8 (delapan) Paramater Pemilu Demokratik<sup>2</sup> beserta indikatornya, sebagai acuan dan ukuran dalam menilai kualitas pemilu yang demokratis, yaitu :

1. Kesetaraan Antar Warga Negara
2. Pengaturan Pemilu Demokratik dan Kepastian Hukum
3. Persaingan yang Bebas dan Adil
4. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu
5. Penyelenggara Pemilu Independen, Profesional, Berintegritas dan dengan Kepemimpinan yang Efektif

<sup>2</sup> Ramlan Surbakti, dkk. *Naskah Akademik dan Draft RUU Kitab Hukum Pemilu Usulan Masyarakat Sipil*, Kemitraan, Jakarta, 2015, hlm. 144

6. Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, Agregasi Hasil Penghitungan Suara, dan Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu yang Berintegritas
7. Proses Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Pemilu yang Adil dan Tepat Waktu
8. Prinsip Nirkekerasan dalam Proses Pemilu

Pendapat lainnya disampaikan Robert Dahl, pada dasarnya negara demokrasi secara normative terikat dengan indikator sistem politik demokratis. Meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. *Control over governmental decision about policy is constitutionally vested in elected officials.*
2. *Elected official are chosen and peacefully removed in relatively frequent, fair. Free election in which coercion is quite limited.*
3. *Practically all adults have the rights to vote in these elections.*
4. *Most adults have the rights to run for public offices for which candidate run in these election.*
5. *Citizen have an effectively enforced rights to freedom of expression, particularly political expression, including criticism of the officials, the conduct of the government, the prevailing political, economic, and social system, and dominant ideology.*
6. *They also have aces to alternative sources of information that are not monopolized by government or any other single group.*
7. *Finally they have and effectively enforced right to form and join*

*autonomous associations, including political parties and interest group that attempt to influence the government by competing in elections and by other peaceful means.*

Dahl menyatakan bahwa dalam sistem politik yang demokratis ada 7 (tujuh) indikatornya yaitu kontrol terhadap pemerintah dalam membuat keputusan tidak bisa diabaikan, pemerintah harus dipilih secara teratur melalui pemilihan yang adil, terbuka dan ada pembatasan terhadap tindakan yang bersifat pemaksaan, terdapat hak memilih dan hak dipih bagi warga negara yang telah memenuhi syarat atau dewasa, termasuk pula hak warga negara untuk mengekspresikan kebebasan politiknya, termasuk mengkritik aparat kekuasaan negara, ada akses untuk memanfaatkan sumber- sumber informasi alternatif yang tidak dimonopoli oleh pemerintah atau kelompok tertentu, lalu pada akhirnya, semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk membentuk dan bergabung ke dalam kelompok-kelompok yang otonom, termasuk bergabung dalam partai politik dan kelompok kepentingan yang bertujuan mempengaruhi pemerintah.

Dari pendapat-pendapat tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa, salah satu indikator pemilu demokratik dapat dilihat pada saat pemilu berlangsung yaitu kesetaraan hak warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, untuk dapat memberikan suara di TPS secara benar dan bisa dihitung secara sah.

#### **Hubungan antara Desain Surat Suara dengan Pemilu Demokratik**

Salah satu dari 8 (delapan) Parameter Pemilu Demokratik<sup>4</sup> adalah kesetaraan antar warga negara, salah satu indikatornya dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara, yaitu bahwa setiap suara dihitung dan dihitung secara setara (*every vote counts and count equally*). Surat suara yang dihitung adalah surat

<sup>3</sup> Indikator-indikator tersebut dikemukakan oleh Robert A Dahl, sebagaimana dikutip oleh Affan Gafar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Cet ke II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000 hal.7

<sup>4</sup> Ramlan Surbakti, dkk. *Naskah Akademik dan Draft RUU Kitab Hukum Pemilu Usulan Masyarakat Sipil*, Kemitraan, Jakarta, 2015, hlm. 144

suara yang sah. Agar suara pemilih tidak ada yang terbuang dan menjadi suara tidak sah, dibutuhkan suatu desain surat suara yang bisa dipahami oleh semua golongan pemilih sehingga pemilih dapat memilih sesuai dengan keinginannya.

Desain surat suara yang dirancang dengan buruk mengakibatkan pemilih tidak memahami bagaimana tata cara “mencoblos” pada kolom surat suara. Hanya karena satu orang Pemilih yang salah “mencoblos” dan calon tersebut menang maka bisa dipastikan kemenangan sang calon, tidak berdasarkan pemilihan yang demokratis akibat dari buruknya desain surat suara. Pemilih tidak menyadari kesalahannya dalam “mencoblos”, kesalahan itu disadari pemilih ketika penghitungan suara di TPS atau pada saat pemenang pemilu ditetapkan. Dan tentunya sudah sangat terlambat disadari oleh pemilih. Kejadian ini pernah terjadi pada pemilihan Presiden Amerika Serikat 2000 di negara bagian Florida. *Butterfly Ballot* : Desain Surat Suara Yang Buruk Menurunkan Kualitas Demokrasi

## METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Pati. Kabupaten Blitar pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 dan Kabupaten Pati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Desain surat suara pada kedua pemilihan tersebut berbeda satu dengan yang lainnya.

## GAMBARAN UMUM

### Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2015

KPU Kabupaten Blitar mengumumkan penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2015 kepada masyarakat pada tanggal 14 sampai dengan 25 Juli 2015, selanjutnya pembukaan pendaftaran bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Blitar tahun 2015 dilaksanakan pada 26 – 28 Juli 2015.

Bakal Pasangan Calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. Rijanto, MM dan Marhenis UW yang diusung oleh partai PDI Perjuangan yang memiliki 13 (tiga belas) kursi di DPRD mendaftar ke KPU Kabupaten Blitar pada tanggal 28 Juli 2015. Seiring dengan berakhirnya masa pendaftaran dan setelah melalui berkali-kali perpanjangan pendaftar. KPU Kabupaten Blitar melakukan penutupan pendaftaran Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Blitar tahun 2015 dengan hasil satu pasang calon yang mendaftar.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 tertanggal 29 september 2015 berkenaan dengan satu pasang calon dalam pelaksanaan pemilihan Kepala daerah dan wakil Kepala daerah serentak 2015.

### Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017

Pada tanggal 22 September 2016, pukul 10.00 WIB, gabungan dari 8 (delapan) partai politik mendaftarkan H. Haryanto, SH, MM, M.Si sebagai bakal Calon Bupati dan H. Saiful Arifin sebagai bakal Calon Wakil Bupati.

Tabel 1 Partai Pengusung Paslon di Pilkada Pati 2017

Nama calon	Partai Pengusung	JML Kursi
H. HARYANTO, SH,MM, M.Si dan H. SAIFUL ARIFIN	PDI Perjuangan	8
	Partai Gerindra	8
	Partai Keadilan Sejahtera	5
	Partai Demokrat	6
	Partai Golongan Karya	6
	Partai Hati Nurani Rakyat	4
	Partai Persatuan Pembangunan	3
	Partai Kebangkitan Bangsa	6
<b>Jumlah Kursi</b>		<b>46</b>

Sumber KPU Kabupaten Pati, Mei 2017

Sama halnya dengan Pilkada Kabupate Blitar Tahun 2015, Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017 pun hanya diikuti oleh satu pasangan calon.

Tahapan Kampanye Pilkada Pati tahun 2017 tidak hanya diramaikan oleh tim sukses (timses) pasangan calon H. Haryanto, SH, MM, M.Si dan H. Saiful Arifin, (Harfin). Sekelompok relawan masyarakat yang tergabung ke dalam Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati (AKDPP) dibawah pimpinan Sutiyo melakukan kampanye dan sosialisasi kotak kosong<sup>5</sup>. AKDPP dibentuk sebagai simbol perlawanan munculnya calon tunggal pada pilkada pati 2017. Kampanye dan Sosialisasi yang dilakukan AKDPP seringkali mendapat hambatan dari pihak KPU Kabupaten Pati maupun Kepolisian setempat. Ini dikarenakan gerakan ini tidak memiliki legalitas hukum selain dilakukan pada masa kampanye, kampanye kotak kosong juga tidak diatur dalam undang-undang.

Tingginya animo masyarakat terhadap Gerakan relawan kotak kosong di Pilkada Pati mendapat perhatian serius dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan pemerintah pusat. Gerakan ini disebut-sebut baru kali pertama terjadi di Indonesia. Oleh karenanya, fenomena kotak kosong di Pilkada Pati akan menjadi salah satu acuan untuk membuat Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilu. “Gerakan masyarakat yang ikut mengkampanyekan kolom kosong merupakan hal baru di Indonesia. Warga yang memilih kotak kosong juga terbilang cukup banyak. Fenomena ini perlu menjadi bahan untuk merancang RUU Penyelenggaraan Pemilu,” ucap Pimpinan Bawaslu RI, Endang Wihdatiningtyas<sup>6</sup> pada saat melakukan supervisi di Kabupaten Pati. Bawaslu telah melakukan pemetaan yang hasilnya menunjukkan Pilkada Pati rawan konflik. Indikasinya adalah sejumlah laporan menunjukkan adanya aksi saling lapor antara

kubu timses paslon Harfin dan relawan kotak kosong.

### TEMUAN DAN ANALISIS

Gambar 1 Surat Suara Kabupaten Blitar Tahun 2015 dan Surat Suara Kabupaten Pati Tahun 2017



Sumber : KPU Kabupaten Blitar dan KPU Kabupaten Pati, Mei 2017

<sup>5</sup> Pada Pilkada Pati 2017 penyebutan “kotak kosong” lebih dikenal khalayak umum dan masyarakat dibandingkan dengan penyebutan “kolom kosong” yang notabene adalah bahasa yang digunakan dalam undang-undang pilkada nomor 10 tahun 2016

<sup>6</sup> <http://www.koranmuria.com/2017/02/17/54270/gerakan-kotak-kosong-di-pati-jadi-inspirasi-rancangan-uu-pemilu.html> diakses pada 17 April 2017

Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Blitar tahun 2015 diatur secara teknis pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon yang merupakan peraturan teknis dalam pilkada calon tunggal yang didalamnya mengatur desain surat suara yaitu pada Pasal 14, disebutkan bahwa :

- (1) Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon dan kolom untuk memberikan pilihan setuju atau tidak setuju.
- (2) Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
  - b. foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
  - c. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
  - d. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundangundangan;
  - e. memuat tulisan yang menanyakan pilihan setuju atau tidak setuju terhadap Pasangan Calon untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
  - f. kolom pilihan setuju atau tidak setuju.

Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pati tahun 2017 diatur secara teknis pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota didalamnya mengatur desain surat suara pada Pasal 86B, disebutkan bahwa :

- (1) Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
- (2) Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
  - b. foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
  - c. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
  - d. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. kolom kosong yang tidak bergambar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

#### Pasal 86C

- (1) Pemberian suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada:
  - a. kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon; atau
  - b. kolom kosong yang tidak bergambar.
- (2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
  - a. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon, dinyatakan sah

- memberikan pilihan untuk Pasangan Calon; atau
- b. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kolom pilihan kolom kosong yang tidak bergambar, dinyatakan sah tidak memilih Pasangan Calon yang bersangkutan.
- (3) Surat Suara untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86A dinyatakan sah, apabila:
- a. ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
- diberi tanda coblos pada kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar.

Desain surat suara Pilkada Blitar Tahun 2015 dan Pilkada Pati 2017 masing-masing memiliki kelemahan. Kelemahan surat suara Pilkada Blitar Tahun 2015 yang menonjol terdapat pada pemuatan foto pasangan calon. Peraturan pemilu sebelumnya mencoblos foto paslon adalah sah, sedangkan pada Pilkada Blitar mencoblos foto paslon adalah tidak sah. Ketentuan teknis yang mengatur pilkada calon tunggal tahun 2015 ada di Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 yang merupakan turunan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015. Tidak adanya instruksi cara mencoblos yang jelas pada surat suara juga membingungkan pemilih. Kelemahan surat suara yang menonjol pada Pilkada Pati tahun 2017 adalah tidak adanya keterangan apapun yang menunjukkan tanda atau nama kolom kosong, sangat kontras jika dibandingkan dengan kolom paslon yang memuat nama dan foto pasangan calon.

Kelemahan tersebut membingungkan pemilih untuk melakukan pencoblosan, dampaknya pemilih dirugikan karena salah atau keliru dalam memberikan suara sehingga suaranya menjadi tidak sah atau malah dihitung menjadi milik paslon atau kolom lainnya. Pun juga merugikan peserta pemilu yaitu paslon dan kolom tidak setuju/kolom kosong yang mengakibatkan suaranya berkurang. Surat suara sebagai media komunikasi dan sarana konversi gagal menjalankan fungsinya. Banyak suara

pemilih tidak bisa dihitung secara sah dan dikonversi menjadi kursi.

Selisih satu suara saja, bisa mengakibatkan paslon yang diinginkan mayoritas pemilih gagal menduduki jabatan Kepala Daerah. Hal ini tentunya menurunkan kualitas pemilu demokratik. Kelemahan yang muncul pada desain surat suara dikarenakan adanya ketentuan yang belum diatur didalam keputusan KPU RI, dan ada juga kelemahan yang berasal dari peraturan/keputusan KPU RI dan peraturan undang-undang itu sendiri dalam mengatur desain surat suara pilkada dengan satu paslon.

## KESIMPULAN

Desain surat suara Pilkada Blitar Tahun 2015 dan Pilkada Pati 2017 masing-masing memiliki kelemahan. Kelemahan surat suara Pilkada Blitar Tahun 2015 yang menonjol terdapat pada pemuatan foto pasangan calon. Peraturan pemilu sebelumnya mencoblos foto paslon adalah sah, sedangkan pada Pilkada Blitar mencoblos foto paslon adalah tidak sah. Ketentuan teknis yang mengatur pilkada calon tunggal tahun 2015 ada di Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 yang merupakan turunan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XII/2015. Tidak adanya instruksi cara mencoblos yang jelas pada surat suara juga membingungkan pemilih. Kelemahan surat suara yang menonjol pada Pilkada Pati tahun 2017 adalah tidak adanya keterangan apapun yang menunjukkan tanda atau nama kolom kosong, sangat kontras jika dibandingkan dengan kolom paslon yang memuat nama dan foto pasangan calon.

Kelemahan tersebut membingungkan pemilih untuk melakukan pencoblosan, dampaknya pemilih dirugikan karena salah atau keliru dalam memberikan suara sehingga suaranya menjadi tidak sah atau malah dihitung menjadi milik paslon atau kolom lainnya. Pun juga merugikan peserta pemilu yaitu paslon dan kolom tidak setuju/kolom kosong yang mengakibatkan suaranya berkurang.

Surat suara sebagai media komunikasi dan sarana konversi gagal menjalankan fungsinya.



Banyak suara pemilih tidak bisa dihitung secara sah dan dikonversi menjadi kursi. Selisih satu suara saja, bisa mengakibatkan paslon yang diinginkan mayoritas pemilih gagal menduduki jabatan Kepala Daerah. Hal ini tentunya menurunkan kualitas pemilu demokratik.

Kelemahan yang muncul pada desain surat suara dikarenakan adanya ketentuan yang belum diatur didalam keputusan KPU RI, dan ada juga kelemahan yang berasal dari peraturan/keputusan KPU RI dan peraturan undang-undang itu sendiri dalam mengatur desain surat suara pilkada dengan satu paslon.

## REKOMENDASI

Produk dari rekomendasi adalah Desain surat suara yang baru, desain surat suara yang baru akan lebih mudah dipahami pemilih, Jika :

1. Menambahkan Nomor urut  
Dengan melakukan Pengundian Nomor urut 1 (satu) dan 2 (dua), bertujuan untuk :
  - a. Memberikan efek dan menginformasi pada masyarakat bahwa tidak hanya ada satu pilihan (satu pasangan calon) tetapi masih ada pilihan lainnya yaitu kolom kosong
  - b. Memberikan rasa adil dan setara bagi peserta pemilu (pasangan calon & kolom kosong) untuk mendapatkan letak kolom kiri atau kolom kanan pada surat suara
  - c. Mempermudah sosialisasi tata cara cablos oleh penyelenggara Pemilu maupun pihak yang mendukung kolom kosong.
2. Menambahkan tulisan kolom kosong untuk memudahkan dan memberitahukan kepada pemilih kolom tersebut yang harus dicoblos jika pemilih tersebut berkeinginan untuk memilih kolom kosong dengan tidak mengubah undang-undang “kolom kosong tidak bergambar” tetapi bisa dimaknai dengan menggunakan huruf atau kata
3. Membuat instruksi untuk pemilih dengan kalimat coblos : foto pasangan calon **atau** kolom kosong, pada desain surat suara

dengan satu pasangan calon. Kata atau dengan huruf tebal untuk mempertegas pilihan.

4. Menambahkan kata “PROVINSI” untuk melengkapi provinsi asal pilkada diselenggarakan. Penambahan tersebut juga dimaksudkan sebagai informasi dan edukasi bagi pemilih.

Rekomendasi yang bisa diambil dari penelitian ini khususnya untuk KPU RI sebagai pembuat keputusan KPU tentang desain surat suara. KPU RI tidak hanya memberikan keputusan desain surat suara berupa peraturan tertulis tetapi juga memberikan *softfile* desain surat suara dalam bentuk *corel draw* atau *photoshop* (file *.cdr*). Rekomendasi ini dibuat demi keseragaman desain surat suara secara keseluruhan, dan dipedomani dengan mudah oleh KPU Provinsi, Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan pilkada. KPU daerah. oleh KPU Provinsi, Kabupaten/Kota dalam mendesain surat suara hanya tinggal menambahkan Nomor, Foto dan Nama Pasangan Kolom sesuai dengan nomor undian.

Gambar 2. Desain Surat Suara Pilkada dengan Satu Pasangan Calon Hasil Rekomendasi, Bagian depan



Gambar 3. Desain Surat Suara Pilkada dengan Satu Pasangan Calon Hasil Rekomendasi, Bagian Belakang



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Gafar, Affan. *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Cet ke II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- Maleong, J. Lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-31, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013
- Surbakti, Ramlan. dkk. *Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara*. Jakarta. Kemitraan. 2011.
- Surbakti, Ramlan dkk. *Naskah Akademik dan Draft RUU Kitab Hukum Pemilu Usulan Masyarakat Sipil*, Kemitraan, Jakarta. 2015

### Jurnal dan Sumber Pustaka lainnya :

Chisnell, Dana. *Democracy is a Design Problem*, Journal of Usability Studies, Vol. 11, Issue 4, August 2016.

Mudjiyanto, Bambang & Emilsyah Nur, *Semiotika Dalam Metode Penelitian Komunikasi Semiotics In Research Method of Communication*, Jurnal, Volume 16 No. 1, Makassar: Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar, 2013

Research Centre for Politics and Government (PolGov) UGM dan KPU DIY, *Laporan Akhir Penelitian Pola surat Suara Tidak Sah dalam Pemilu Presiden 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta, 2016,

KPU, *Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Dengan Satu Pasangan Calon 2015*, Jakarta, 2015

KPU, *Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pasangan Satu Calon Pilkada 2017*, Jakarta, 2017

Mahasiswa Magister Ilmu Politik, Peminatan Tata Kelola Pemilu Batch 1, Universitas Airlangga, Laporan Kegiatan Kuliah Lapangan Mata Kuliah Perbandingan Sistem Pemilu dan Perbandingan Tata Kelola Pemilu,. *Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Blitar dengan Calon Tunggal*, Surabaya, 2015.

### Undang-Undang dan Peraturan lainnya :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Template) Bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan satu Pasangan Calon
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon
- Keputusan KPU nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- Keputusan KPU Nomor 182/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Desain dan Spesifikasi Teknis Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan satu Pasangan Calon
- Keputusan KPU Nomor 144/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Keputusan KPU Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos
- Internet :**
- [https://aceproject.org/ace-en/topics/vo/voc/voc02/voc02a?set\\_language=en](https://aceproject.org/ace-en/topics/vo/voc/voc02/voc02a?set_language=en)
- <https://psmag.com/why-bad-ballot-design-is-a-really-significant-problem-2c3d87795310?gi=f2455e0002fa>
- <http://uxpajournal.org/democracy-design-problem/>
- <http://politik.news.viva.co.id/news/read/688207-simulasi-pilkada-kpu-gunakan-dua-model-surat-suara> diakses
- <https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/>
- <http://www.suaramerdeka.com/harian/0407/14/opi3.htm>
- <http://www.antaraneews.com/berita/140508/jumlah-suara-sah-pemilu-2009-menurun>
- <http://www.koranmuria.com/2017/02/17/54270/gerakan-kotak-kosong-di-pati-jadi-inspirasi-rancangan-uu-pemilu.html>
- <http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2015/4348/KPU-Gelar-Uji-Publik-Rancangan-PKPU-Tentang-Pilkada-Satu-Paslon>
- <http://bawaslu.go.id/id/berita/kpu-tetapkan-model-surat-suara-calon-tunggal-bergambar>